

ISLAMIC FOODBANK SEBAGAI SOLUSI KETIDAKAMANAN PANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYYAH

Hartomi Maulana
Darussalam Gontor University
Royyana Akmalia
Darussalam Gontor University
Muna Ahda Sabila
Walisono State Islamic University
Corresponding e-mail: akmaliaroyyana04@gmail.com

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i2.743](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.743)

Abstract

Food insecurity caused by poverty is a global issue that requires attention and solutions. In response, food banks, as non-profit organizations coordinating the distribution of surplus food, offer a potential solution to hunger and food insecurity. In practice, food banks have mechanisms and goals similar to Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) in Islam. However, in some aspects, food banks have not fully addressed the application of Islamic principles, particularly concerning the halal status of food. Therefore, the concept of an Islamic food bank is needed as an implementation aligned with maqasid shariah principles. Maqasid shariah, which includes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, was further developed by Jamaluddin Athiyyah, providing an ethical and legal framework for social activities like food banks. This study aims to identify how food banks can contribute to social welfare through fair and effective food distribution, and how Islamic principles can ensure justice, transparency, and accountability in their management, in line with the maqasid shariah goals according to Jamaluddin Athiyyah's perspective. The analysis evaluates general food bank practices, assesses their alignment with maqasid shariah, and offers recommendations for improving sustainability. This research employs a qualitative approach with a literature review method. The findings show that food banks implemented in accordance with maqasid shariah not only meet food needs but also strengthen social networks, improve the overall quality of life, and provide peace of mind for Muslim communities.

Keywords: Food bank, food insecurity, maqasid syariah

Abstrak

Ketidakamanan pangan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan merupakan permasalahan global yang perlu diperhatikan dan diberi solusi. Menanggapi hal ini, *food bank* sebagai organisasi nirlaba yang mengkoordinir distribusi makanan berlebih hadir sebagai salah satu gagasan yang solutif dalam mengatasi masalah kelaparan dan ketidakamanan pangan. Dalam praktiknya, *Food Bank* memiliki mekanisme dan tujuan yang hampir sama dengan ZIS dalam Islam. Hanya saja dalam beberapa aspek, *food bank* belum sepenuhnya memperhatikan penerapan prinsip syariah khususnya perihal kehalalan makanan. Sehingga, konsep foodbank Islami dibutuhkan sebagai implementasi *food bank* yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dikembangkan kembali oleh Jamaluddin Athiyyah sehingga memberikan kerangka etis dan hukum untuk kegiatan sosial seperti *food bank*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana *food bank* dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui distribusi pangan yang adil dan efektif, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat

memastikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaannya sesuai dengan tujuan maqasid syariah menurut perspektif Jamaluddin Atiyah. Analisis dilakukan dengan mengkaji praktik *foodbank* secara umum, menilai kesesuaiannya dengan maqasid syariah, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan keberlanjutannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *foodbank* yang diterapkan sesuai dengan maqasid syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga memperkuat jaringan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dan memberikan ketenangan dalam pelaksanaannya bagi masyarakat muslim.

Kata Kunci: *Food Bank, Ketidakamanan Pangan, Maqasid Syariah*

1. Pendahuluan

Berdasarkan diagram yang dibuat oleh *Global Hunger Index* tahun 2023, ketidakamanan pangan rupanya masih menjadi masalah yang perlu diberi perhatian lebih. (Lestari et al., 2024b, hal. 10) Sehingga, pengentasan kelaparan menjadi isu yang sama-sama ingin ditangani oleh dunia. Hal ini tampak pada salah satu misi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang pertama yaitu *zero hunger*. (United Nations, n.d., hal. 1) Masalah ketidakamanan pangan ini kemudian yang memunculkan inisiatif van Hengel untuk membuat sebuah organisasi nirlaba bernama *Food Bank* guna mendistribusikan makanan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan. *Food Bank* beroperasi dengan cara mengumpulkan surplus makanan dari berbagai pihak seperti produsen, distribusi ritel, dan individu yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendirian *food bank* ini disambut baik oleh negara-negara di dunia hingga beberapa negara mendirikan jaringan *food bank* global bernama *Global Networking Food Bank* (GFN). (The Global FoodBanking Network, 2018, hal. 8)

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaannya, terutama bagi masyarakat muslim. Hal ini meliputi status kehalalan makanan dan transaransi sistem distribusi. Dilansir dari website milik *food bank* pada negara-negara di barat yang mana penduduk muslim di negara tersebut merupakan minoritas, seperti pada *central texas food bank*, ditemukan bahwa dalam hal pengumpulan makanan tidak terdapat syarat kehalalan makanan yang mana hal tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam Islam. (Admin, 2024) Oleh sebab itu perlu adanya konsep *food bank* yang menerapkan prinsip syariah dan sesuai dengan *maqasid syariah*.

Maqasid syariah yang secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariah”, merujuk pada serangkaian prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Secara umum, tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifdzu al-din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Maqasid syariah memiliki relevansi yang sangat besar dalam berbagai kegiatan sosial, seperti zakat infaq, dan sedekah. (Yunita & Solahuddin Al-Ayubi, 2024, hal. 125)

Salah satu pakar dalam maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Ia mengembangkan konsep maqasid syariah dengan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan fleksibel, menekankan bahwa maqasid syariah bukan hanya terbatas pada tiga pemenuhan utama yang meliputi bab *dharuriyat*, *haiyyat*, dan *tahsiniyyat* saja, namun di era kontemporer, maqasid syariah juga mencakup hal-hal lain menyesuaikan kebutuhan dan masalah umat. Sehingga Jamaluddin Athiyah membagi 3 prinsip dasar itu menjadi 24 bagian yang mana masing-masing memiliki kekuatan serta kepentingan. (Syamsuri & Irsyamuddin, 2019, hal. 85) Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis implementasi maqasid syariah dalam pengadaan organisasi *foodbank* yang memanfaatkan dan membagikan makanan berlebih dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah Jamaluddin Athiyah sebagai alat ukurnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *food bank* menurut maqasid syariah Jamaluddin Athiyah sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan sistem baru, yaitu *Islamic Food Bank* yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ketidakamanan pangan, terkhusus di dunia muslim yang sesuai dengan tujuan utama maqasid syariah yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat. Telah banyak penelitian yang membahas tentang *foodbank*, Seperti Penelitian Hafiz Minhajuel dan Tika Widiastuti (2020) yang memberikan gambaran terkait model pengelolaan infak dan sedekah pada *food bank* sehingga dapat berkontribusi dalam penanganan masalah kesulitan pangan, (Minhajuel & Widiastuti, 2021, hal. 354), penelitian Ahmadi dan Mega Asri Lestari mengusulkan sebuah konsep sinergitas antara *food bank* dan

BAZNAS,(Lestari et al., 2024b), serta penelitian Natasya Agustine Asall dan M. Yoserizal Saragih yang membahas tentang usaha pengurangan sampah makanan melalui sinergitas humas dan jurnalistik pada organisasi *food bank* aksata pangan.(Asali & Saragih, 2023) Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengisi celah penelitian melalui analisis kesesuaian konsep *foodbank* menurut maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam konsep Islamic Food Bank sebagai solusi ketidakamanan pangan, dengan fokus pada penerapannya dalam perspektif maqashid syariah yang dipaparkan oleh Jamaluddin Athiyyah. Adapun teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana Islamic Food Bank dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan melalui kerangka maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur berupa buku, artikel jurnal, serta laporan lembaga terkait yang menjelaskan implementasi Islamic Food Bank di berbagai negara.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep maqashid syariah dan penerapan Islamic Food Bank dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi Islamic Food Bank, serta menganalisis apakah penerapan prinsip maqashid syariah dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk masalah ketidakamanan pangan di masyarakat Muslim. Validitas penelitian dijaga dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel, serta melakukan triangulasi data dari berbagai referensi untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang potensi *Islamic Food Bank* sebagai solusi ketidakamanan pangan, serta relevansi dan aplikasinya dalam kerangka maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah dan Tujuan *Food bank*

Bank Makanan adalah organisasi nirlaba berbasis sukarelawan yang memiliki tujuan mengumpulkan stok makanan di masyarakat atau industri kemudian mendistribusikannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Menurut *Global Foodbanking Network* (GFN), pendistribusian makanan yang berlebih pada *foodbank* berasal dari berbagai sumber makanan yang selanjutnya disalurkan kepada penerima manfaat baik kepada organisasi sosial lain, komunitas, keluarga, maupun kepada individu.(Pramuwidyatama et al., 2022, hal. 33) Ide ini muncul sebagai cara untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan makanan.

Food bank adalah aktor sosial yang membantu pihak-pihak yang kekurangan dengan mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan sisa makanan kepada badan amal dan komunitas yang membutuhkan.(Lestari et al., 2024b, hal. 10) Umumnya, sumber makanan yang akan dibagikan oleh *Foodbank* merupakan hasil dari donasi baik secara personal ataupun donasi dari perusahaan yang menjalin kerjasama dengan organisasi *foodbank*. Fokus dari *foodbank* adalah penyelamatan makanan yang berlebih untuk kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan dibagikan ke pihak yang membutuhkan secara bermartabat. (Alfin Yuli Dianto & M. Wiji Purnomo, 2020, hal. 47)

John van Hengel mengembangkan konsep perbankan pangan pada akhir tahun 1960an. Van Hengel merupakan seorang pensiunan bisnis. Ia telah menjadi sukarelawan di dapur umum yang berusaha mencari makanan untuk melayani masyarakat yang kelaparan. Ide itu diprakarsai dari pertemuannya dengan seorang ibu yang tengah berputus asa, seringkali ia temukan tengah mengobrak-abrik tempat sampah dari sebuah toko bahan makanan demi mencari makanan untuk anak-anaknya. Ibu itu mengandai seandainya ada tempat di mana alih-alih dibuang, makanan bisa disimpan seperti halnya “bank” yang menyimpan uang untuk dapat digunakan di masa depan. Mulai saat itulah, model *foodbank* lahir.

St. Mary’s food Bank merupakan bank makanan yang pertama kali didirikan di dunia oleh John van Hengel yang terletak di Arizona. Pada awal berdirinya, *foodbank* tersebut telah membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan nominal pengeluaran 275 ribu poundsterling. Lambat laun istilah *FoodBank* semakin dikenal khalayak masyarakat. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar. Karena pada tahun 1977 bank makanan telah didirikan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1979 van Hengel mendirikan *Second Harvest*, yang kemudian disebut America’s Second Harvest.

Namun, pada tahun 2008, jaringan ini kembali berganti nama menjadi *Feeding America* agar lebih mencerminkan tujuan dari pendiriannya. Saat ini, Feeding America menjadi organisasi pemberi bantuan kelaparan domestik terbesar di Amerika Serikat, jaringan *foodbank* inipun saat ini sangat mudah dijumpai karena telah menyediakan 200 cabang *foodbank* yang mampu menjadi solusi permasalahan kekurangan pangan pada lebih dari 40 juta masyarakat berpendapatan rendah.

Kemudian, pada tahun 2006, empat *foodbank* terkemuka yang merupakan pelopor jaringan bank makanan dunia yaitu Red Bancos de Alimentos Argentina, Food Banks Canada, Bancos de Alimentos de México, dan Feeding America mendirikan *The Global FoodBanking Network* yang diketuai oleh para pemimpin yang sangat visioner bernama Robert Forney dan William Rudnick, dan disambut dukungan Christopher Rebstock guna mempromosikan ekspansi *foodbank* di seluruh dunia. (*The Global FoodBanking Network*, 2018, hal. 9) *Foodbank* semakin berkembang dan memberi solusi dari ketidakamanan pangan di dunia. Pada tahun 2023, *foodbank* meningkatkan distribusi yaitu dengan rata-rata sebesar 25 persen, yang mana sebagian besar pendistribusian tersebut berasal dari bank makanan di negara-negara berkembang, dengan tingkat kelaparan cenderung lebih tinggi. *Foodbank* berhasil menyalurkan sekitar 654 juta kilogram produk makanan dan bahan makanan, yang setara dengan 1,7 miliar makanan. (Admin, 2023)

3.2 Mekanisme *Food bank*

Secara umum, operasional yang dilakukan *food bank* berasal dari dana sukarela dari masyarakat, makanan yang disumbangkan, dan juga peralatan pendukung *foodbank*. Sumber makanan biasanya berasal dari hasil produksi berlebih produsen dan petani, pengolah, distributor, serta dari pemesanan berlebih yang dilakukan oleh pengecer makanan. Adanya kelebihan-kelebihan makanan tersebut kemudian diberikan kepada *food bank* agar tidak terjadi pemborosan. Mereka yang menerima bantuan adalah orang tua, orang berpenghasilan rendah, dan penerima bantuan sosial lainnya. Kebanyakan penerima *foodbank* adalah keluarga yang kesulitan mendapatkan pangan. Ini disebabkan faktor ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membeli apa yang mereka butuhkan. Maka sebagai solusinya, mereka menggunakan *foodbank* yang ada di kota mereka. (Minhajuel & Widiastuti, 2021, hal. 356)



Sumber : Jurnal Pengabdian UMKM volume 1 Nomor 1, Januari 2022

Gambar diatas merupakan contoh dari mekanisme *FoodBank* Bandung yang mengumpulkan donasi makanan dari berbagai sumber, termasuk petani, industri, rumah tangga, dan toko roti dan kue. Makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku tidak akan dikirim ke penerima manfaat oleh *Foodbank*. Organisasi sosial seperti panti asuhan, panti werdha, dan posyandu serta keluarga pra-sejahtera adalah penerima manfaat dari *Food Bank* Bandung. Di *Foodbank* Bandung, jalur pendistribusian berbeda tergantung pada jenis donasi makanan, yaitu makanan siap konsumsi atau bahan makanan yang tahan lama dan bahan makanan tidak tahan lama. Model operasional bank makanan ini berfokus pada penjaminan kualitas, keamanan dari makanan yang akan didonasikan, dan penyesuaian kebutuhan penerima manfaat. (Pramuwidyatama et al., 2022, hal. 35)

Jika dianalisis, surplus pangan melalui *foodbank* secara umum terdiri dari lima tahap, yaitu tahap

pengumpulan dan persiapan makanan, penyimpanan, pengiriman dan penerimaan, dokumentasi, serta pemeriksaan ulang. Berikut penjelasan singkat terkait lima tahapan dalam pengelolaan *foodbank*:

1. Tahap Pengumpulan dan Persiapan

Tahap ini dimulai saat donatur menghubungi food bank melalui telepon atau WhatsApp untuk menyumbangkan makanan. Mereka akan mendiskusikan detail donasi seperti jenis, jumlah, cara pengiriman, tanggal kedaluwarsa, dan kondisi kemasan. Setelah informasi dicatat, *foodbank* siap menerima donasi secara langsung atau melalui titik pengumpulan di toko makanan. Persiapan mencakup ketersediaan tempat penyimpanan, durasi simpan, target penerima, waktu distribusi, dan jumlah relawan. Sebelum pengemasan ulang, relawan akan dilatih mengenai keamanan pangan.

2. Tahap Penyimpanan

Setelah diterima, surplus makanan disortir dan dicek keamanannya dengan melihat kondisi fisik dan melakukan uji sederhana. Jika tidak ada info berat, makanan akan ditimbang terlebih dahulu. Jenis makanan seperti roti, buah, sayur, dan makanan kaleng disimpan sesuai daya tahannya, sementara makanan yang mudah rusak langsung disalurkan. Semua makanan disusun rapi di rak, tidak langsung menyentuh lantai, tidak kena sinar matahari, dan dicatat secara rutin. Bila perlu, makanan dikemas ulang sesuai jenis dan ukuran yang pas. Makanan juga dipisahkan berdasarkan program penyaluran, barcode dicoret agar tidak disalahgunakan, dan yang rusak diproses jadi pakan ternak, sedangkan kemasannya dibakar.

3. Tahap Pengiriman dan Penerimaan

Makanan mudah rusak seperti buah dan sayur biasanya disalurkan di hari yang sama atau keesokan paginya. Pengiriman dilakukan oleh relawan atau mobil *foodbank* dari gudang atau rumah relawan ke lokasi penerima. Sebelum pengiriman, food bank berkoordinasi dengan donatur dan penerima. Makanan dipindahkan menggunakan alat seperti troli agar tidak menyentuh lantai, demi menjaga kebersihan. Semua donasi dicatat sebagai bukti dan donatur bisa menentukan jenis penerima yang akan menerima bantuan.

4. Tahap Dokumentasi dan Tahap Pemeriksaan ulang

Sejak makanan diterima hingga disalurkan kembali, *foodbank* akan mencatat dan memeriksa makanan untuk memastikan kesesuaian jumlah, jenis, dan kondisinya. Selain itu, food bank juga wajib memberikan laporan distribusi kepada donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Khairunisa et al., 2023, hal. 8337)

3.3 Biografi Singkat Jamaluddin Athiyyah

Jamaluddin Athiyyah lahir dan dibesarkan di Desa Kum al-Nur, salah satu desa di tengah Mith Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, ditengah keluarga kelas menengah pada tanggal 5 Desember 1928 yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1346 Hijriyah. Ia pindah ke Kairo semenjak 2 minggu hari kelahirannya. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pengajaran dari Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, Hamid Zaki dan Sami Genena saat dia belajar hukum. Ia juga bermulazamah atau belajar kepada Syekh Muhib Al-Din Al-Khatib, Ali Al-Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lain-lain. Selain itu, ia juga berguru pada banyak ulama tersohor seperti Syekh Hassan Al-Banna, Syekh Said Ramadhan, Yusuf Abdul Mufti, dan lain-lain. (Dalimunthe, 2024, hal. 28)

Ia mendapat gelar lisensi dari universitas Kairo Mesir dan gelar doktoral ilmu hukum universitas Geneva, Swiss. Ia merupakan pengawas umum dalam penulisan *mausu'ah fihiyyah* di Kuwait, dan dewan pengawas pada perbankan Syariah di Luksemburg. Ia menulis banyak buku dengan menggunakan bahasa arab dan Perancis. Diantara buku-buku yang ia tulis adalah *Turats al- Fiqh al- Islami wa Minhaj al- Ifadah minhu, At- Tandhir al- Fiqhi, An- Nadhariyah al- Ammah lil as- Syariah al- Islamiyah, Nahwa Taf' ilil Maqashidi as- Syariah, Ilmu Ushul al Fiqh wa Ulum al- Ijtima'iyyah*, dan lain sebagainya. (Jamaluddin Athiyyah, 2003)

3.4 Perspektif Jamaluddin Athiyyah Mengenai *Maqasid Syariah*

Jamaluddin Athiyyah mengikuti konsep *maqasid syariah* dengan lima *dharuriyah* seperti halnya Al-Ghazali dan As-Syatibi, namun ia menjabarkan kembali konsep tersebut menjadi empat pembagian yang lebih spesifik dengan melihat kebutuhan mulai dari individu hingga kelompok yang lebih besar dari itu. Dari empat penjabaran tersebut menghasilkan dua puluh empat *maqasid*. Manfaat dari penjabaran Jamaluddin

Athiyyah salah satunya adalah semakin mendukung fungsi dan peran negara yang menjadi tonggak dan memiliki kewajiban sebagai penyedia kesejahteraan rakyat.(Jamaluddin Athiyyah, 2003, hal. 139) Empat pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

Maqasid Syariah dalam Ruang Lingkup Individu

1. *Hifdzu an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Yaitu melindungi jiwa dari kehancuran atau kerusakan yang dapat menyebabkan kematian serta melindungi bagian tubuh dari kerusakan. Yaitu bagian yang karena rusaknya mempengaruhi hilangnya manfaat dari jiwa secara menyeluruh. Termasuk dari perlindungan jiwa adalah menghadirkan keamanan dengan terhindar dari pertikaian, mencukupi kebutuhan tubuh dengan makanan dan minuman, pakaian, rumah, dan perlindungan dari segala bentuk penyakit yang dikhawatirkan membahayakan jiwa, seperti kebakaran, dan lain-lain.(Dalimunthe, 2024, hal. 142)

2. *Hifdzu al-Aql* (Perlindungan Akal)

Jamaluddin Athiyyah memaknai akal adalah suatu pekerjaan, bukan makna akal sebagai salah satu anggota tubuh. Melindungi akal termasuk juga melindungi keselamatan organ tempat akal berada, seperti halnya otak dan panca indera. Termasuk dalam usaha melindungi akal adalah memberikan kesempatan akal untuk belajar terkait kecakapan yang harus dimiliki agar akal dapat berfungsi optimal, serta memberi kecakapan-kecakapan khusus agar manusia mampu mencari penghidupan di bumi.

3. *Hifdzu at-Tadayyun* (Perlindungan Agama)

Hifdzu din berarti adanya pembelaan agar mampu melakukan pembelaan hak dalam mengamalkan agama, bukan untuk melestarikan agama tersebut. Hifdzu din menurut Jamaluddin Athiyyah berada pada posisi ketiga setelah Hifdzu an-Nafs dan Hifdzu al-Aql, karena menurutnya jiwalah yang menjadi asas dan menopang segala kegiatan, dan fikiran merupakan acuannya.

4. *Hifdzu al-'irdh* (melindungi martabat)

Menurut Jamaluddin Athiyyah, *al-'irdhu* dimaknai lebih luas, yaitu menjaga kehormatan bagi diri sendiri, ahli waris, maupun orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Yang mana termasuk juga didalamnya adalah penghormatan terhadap leluhur.(Dalimunthe, 2024, hal. 20)

5. *Hifdzu al-Mal* (Perlindungan Harta)

Yang dimaksud disini adalah perlindungan harta bagi individu. Dalam konsep Islam, kepemilikan sesungguhnya harta adalah pada Allah, adapun manusia sebagai khalifah yang diamanati untuk memanfaatkan harta tersebut. Perlindungan terhadap harta diwujudkan oleh Islam dengan adanya syariat-syariat yang memberi pedoman dalam mencari nafkah, dan berbagai macam akad dengan tujuan pemindahan kepemilikan.(Jamaluddin Athiyyah, 2003, hal. 147)

Maqasid Syariah dalam Ruang Lingkup Keluarga

Tujuan syariah dalam ruang lingkup keluarga adalah sebagai berikut:

1. Mengatur pola hubungan antar laki-laki dan perempuan

Adanya pengaturan ikatan antar lawan jenis ini dikarenakan terdapat syarat-syarat hukum, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban yang ada bagi pasangan suami istri. Sehingga aturan yang dimaksud seperti halnya anjuran untuk melakukan pernikahan, adanya larangan zina, dan lain sebagainya.

2. *Hifdzu an-Nasl / an-Nau'* (melindungi keturunan lanjutan)

Adanya hubungan antar lawan jenis dalam syariah bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Sehingga terdapat larangan-larangan yang ditetapkan syariah pada hal-hal yang tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut. Seperti halnya homo seksual dan lain sebagainya.

3. Merealisasikan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah

Menurut Athiyyah, sakinah merupakan dharuriyah (kebutuhan yang mendesak), adapun mawaddah,

merupakan hajjiah, adapun rahmah dikategorikan sebagai tingkatan kamaliyyah.

4. *Hifdzu an-Nasab* (melindungi nasab atau silsilah keluarga)

Athiyyah memedakan anatar nasab dan nasl, an nasab menurutnya dimaknai sebagai keturunan pada konteks sosiologis, adapun an nasl merupakan keturunan secara biologis.

5. *Hifdzu Tadayyun* (Perlindungan Agama) dalam keluarga

Agara maqasid ini dapat terpenuhi, maka wajib bagi kepala keluarga untuk mengamalkan ajaran agama serta mengajarkannya kepada anggota keluarganya. Menjaga agama dalam keluarga merupakan tingkatan dharuriyah, dikarenakan tanpa landasan agama yang kuta, maka dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam sebuah keluarga.

6. Memberi aturan terhadap kelembagaan keluarga

Kepala keluarga memiliki kewajiban untuk senantiasa berunding dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Termasuk permasalahan yang melibatkan mertua atau keluarga besar. Hukum syariah telah memberi peraturan-peraturan demi tercapainya maqasid tersebut, seperti pembagian hak dan kewajiban bagi suami dan istri.(Dalimunthe, 2024, hal. 31)

7. Memberi aturan terkait lingkup keuangan keluarga.

Maqasid Syariah telah memberikan pedoman untuk pengelolaan keuangan keluarga. Namun hal ini tidak akan cukup tanda adanya kesepakatan terkait keuangan di antara anggota keluarga. Fitur-faitu maqasid syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga seperti halnya mahar, nafkah dengan bermacam jenisnya, dan lain-lain.(Jamaluddin Athiyyah, 2003, hal. 154)

Maqasid Syariah dalam Ruang Lingkup Umum atau Publik

1. Pengaturan kelembagaan publik

Struktur sosial terdiri dari bermacam-macam manusia, adapun syariah dalam hal ini lebih berfokus kepada persatuan bangsa. Adanya kesatuan syariah tidak menghalangi adanya mazhab fiqih yang bermacam-macam.

2. *Hifdzu al-Amn* (menjaga keamanan)

Keamanan yang dimaksud disini adalah keamaan internal negara maupun keamanan dari gangguan eksternal. Syariah telah memberi jaminan-jaminan untuk perlindungan jiwa, seperti halnya qisas, pencurian, kriminal, dan sebagainya. Untuk melindungi diri dari gangguan eksternal, maka terdapat anjuran untuk melakukan swasembada pangan agar negara tidak bergantung kepada negara lain.

3. Menegakkan keadilan

Keadilan pada manusia mencakup kewajiban individu kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada keluarga maupun orang lain. adapun yang dimaksud dalam keadilan disini adalah keadilan dalam pemerintahan dan keadilan dalam peraturan pemerintahan.

4. *Hifdzu ad-Din dan Hifdzu Akhlak* (Menjaga agama dan akhlak)

Syariah tidak memisahkan antara agama dan akhlak dalam tatanan sosial. Untuk mewujudkan maqasid ini, maka syariat memberi pedoman untuk sholat secara berjamaah, baik itu shalat jum'at, shalat idul fitri, dan adanya syariat haji. Terdapat juga aturan untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemunkaran, agar darinya dapat terbentuk nilai yang baik dalam masyarakat.(Jamaluddin Athiyyah, 2003, hal. 159)

5. Menciptakan mentalitas untuk bergotong royong dan solidaritas, dan soliditas

Hukum zakat, infaq, wakaf, atau aturan yang menjadikan individu dengan kekayaan berlebih menyisihkan sebagian keuntungan yang ia miliki untuk saudara seimannya yang membutuhkan.

6. Mendorong wawasan dan pengetahuan kebangsaan

Mengontrol konten yang mamou menipu merupakan usaha untuk menjaga agar masyarakat tetap

pada persepsi yang terjaga. Seperti yang telah dianjurkan Islam untuk senantiasa berfikir secara ilmiah dan menghindari taklid buta.

7. Asuransi kesejahteraan sosial dan manajemen kekayaan global.

Meskipun kekayaan pada hakikatnya milik Allah, namun membangun wilayah kekuasaan yang memiliki daulat merupakan tujuan dari pengelolaan bumi. Hakikat kekayaan yang hanya milik Allah justru menjadi landasan bahwasanya kesejahteraan masyarakat telah terjamin. (Dalimunthe, 2024, hal. 34)

Maqasid Syariah dalam Ruang Lingkup Dimensi Kemanusiaan

1. Saling mengenal, tolong menolong, dan saling melengkapi

Adanya manusia yang bermacam-macam baik secara kelompok maupun suku, pada asalnya hanya terdapat satu laki-laki dan satu perempuan. Adapun maqasid syariah dari keragaman ini adalah agar satu sama lain dari manusia saling mengenal. Terciptanya maqasid saling menolong adalah hasil dari saling mengenal, adapun maqasid saling melengkapi antar manusia merupakan hasil dari adanya saling tolong menolong antar manusia. (Jamaluddin Athiyyah, 2003, hal. 168)

2. Mewujudkan peranan manusia sebagai khalifah di bumi

Tugas manusia sebagai khalifah di bumi yang membedakan kemuliaan atau derajat manusia dengan makhluk yang lainnya. Untuk mewujudkan peranan manusia tersebut, maka manusia perlu untuk saling membantu dalam memakmurkan bumi.

3. Mewujudkan perdamaian dunia dengan keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya keadilan bagi umat muslim. Untuk mewujudkan perdamaian, yang diperlukan adalah memastikan keselamatan semua pihak dan saling adanya pengertian secara sama rata.

4. Perlindungan negara terhadap hak-hak asasi manusia

Maksudnya adalah dengan pemberian kebebasan dalam berfikir dan menentukan agama.

5. Penyebaran dakwah Islam

Penyebaran dakwah dilakukan dengan cara yang bijak, khutbah yang baik, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan ikut memperhatikan perbedaan yang ada dan disesuaikan dengan objek dakwah. (Dalimunthe, 2024, hal. 35)

3.5 Analisis Maqasid Syariah dalam Food Bank

Konsep dan tujuan *Food Bank* seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya terlihat tidak jauh berbeda dengan praktik ZIS (Zakat, infaq, sedekah) dalam Islam. *Food bank* menjadi solusi untuk mengatasi masalah kelaparan, mengatasi sikap membuang-buang makanan yang masih layak dikonsumsi, dan menciptakan keseimbangan sosial. (Lestari et al., 2024a, hal. 8) Tujuan-tujuan *foodbank* ini selaras dengan tujuan dari *maqasid syariah*, yaitu *hifdzu nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzu mal* (perlindungan harta), serta *iqamatul 'adl* (menegakkan keadilan). Berdasarkan penelitian terakit redistribusi *foodbank* di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, para responden menyatakan bahwa masyarakat merasa aman saat mengonsumsi makanan yang dibagikan oleh *foodbank* dikarenakan keamanan dan kualitasnya yang baik, serta sumbangan pangan yang dibagikan telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengurangi pengeluaran terkait biaya pangan pada masyarakat kurang mampu. (Khairunisa et al., 2023, hal. 8337)

Dalam *hifdzu nafs* (perlindungan jiwa), *foodbank* mengatasi masalah kelaparan atau ketidakamanan pangan yang telah disebutkan pada pembahasan diatas, yaitu bahwasanya termasuk dalam perlindungan jiwa adalah memenuhi kebutuhan makan dan minum. Kemudian, dalam *hifdzu mal* (perlindungan harta), *Food Bank* menghindari terjadinya *israf* dan *tabdzir* yang dilarang dalam Islam dengan pendistribusian makanan berlebih yang masih layak pangan dan dengan pendistribusian secara bermartabat. Adapun dalam *iqamatul 'adl*, Food Bank memiliki mekanisme dan tujuan yang sama dengan ZIS, yaitu mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam tatanan masyarakat dengan pendistribusian makanan dari pihak pemilik kekayaan berlebih kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jalaluddin Athiyyah yang

menjabarkan *maqasid syariah* dalam ruang lingkup umum atau publik dengan tujuan menciptakan keadilan.

Namun, diperlukan adanya islamisasi konsep *foodbank* meskipun secara tujuannya terlihat telah sesuai dengan *maqasid syari'ah*. Hal ini dikarenakan dalam prinsip Islam, penyajian makanan harus memenuhi standar kehalalan, baik dari bahan baku, proses produksi, serta pendistribusiannya. (Sup et al., 2020, hal. 39) Dalam hal ini, maka kita bisa menggunakan mekanisme sedekah karena sedekah dianggap paling cocok digunakan dalam pembiayaan *foodbank*. Dikarenakan sedekah tidak terikat pada kondisi-kondisi tertentu, baik jenis barangm jumlah donasi, maupun waktu pelaksanaannya. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dan industri untuk memberikan kontribusi apapun bentuknya dan berapapun besarnya. Adapun dalam bantuan pendanaan operasionalnya, maka dapat diterapkan sistem infak. Konsep *Foodbank* Islami dengan mekanisme infak setidaknya memenuhi mekanisme berikut ini :

1. Perlu dibuatkan rekening khusus untuk memudahkan masyarakat dalam berdonasi, Pihak pengelola food bank harus menginformasikan kepada masyarakat tujuan dibuatnya dana tersebut agar mendapatkan kepercayaan masyarakat
2. Donasi berupa makanan bisa disumbangkan langsung ke food bank
3. Makanan tersebut dapat didistribusikan kepada penerima bantuan pangan yang telah diidentifikasi.
4. *Food bank* mengikutsertakan pengelolaan makanan dengan batas waktu aman konsumsi (*expired*) agar dapat berjalan dengan efektif.
5. Pengelola harus dari orang yang adil agar tidak terjadi penyimpangan.
6. Melalui akad wakalah, food bank menjadi perwakilan donatur untuk mengelola dana dan sumbangan baik yang diberikan melalui sedekah, infak, dan sumbangan lainnya yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.
7. dalam hal pendistribusian pangan harus dilakukan secara adil dan merata. (Minhajuel & Widiastuti, 2021, hal. 356)

4. Kesimpulan

Sejak munculnya ide pendirian *food bank* di barat, antusiasme masyarakat terhadap pendirian organisasi ini begitu tinggi. Wujud perkembangan Food Bank di barat adalah diciptakannya jaringan *food bank* internasional yang bernama GFN (*Global Food bank Networking*) yang bertujuan memajukan dan menyatukan di seluruh dunia sehingga manfaat yang diberikan *Food Bank* semakin besar. Perkembangan *food bank* tersebut telah berhasil memberi dampak yang sangat signifikan dalam mengatasi masalah kelaparan atas ketidakamanan pangan. Tujuan *food bank* berdasarkan analisa ternyata sesuai dengan tujuan ZIS dan maqasid syariah yaitu *hifdzu nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzu mal* (pelindungan harta), dan *iqamatul 'adl* (menegakkan keadilan), asalkan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam segi kehalalan makanan yang akan didistribusikan.

Bibliografi

- Admin. (2023). *Food Banks Respond to Sustained Demand for Food Relief*. The Global Foodbanking Network. <https://www.foodbanking.org/our-impact/network-activity-report-2023/#:~:text=In 2023%2C food banks increased,rates tend to be higher.>
- Admin. (2024). *What's the best non-perishable food to donate to your Food Bank?* Central Texas Food Bank. <https://www.centraltexasfoodbank.org/news/what's-best-non-perishable-food-donate-your-food-bank>
- Alfin Yuli Dianto, & M. Wiji Purnomo. (2020). Manajemen Pengelolaan Islamic Foodbank di Indonesia (Studi Teori dan Konsep). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 50–67. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.25>
- Asali, N. A., & Saragih, M. Y. (2023). Sinergisitas Humas Dan Jurnalistik Food Bank Aksata Pangan Dalam Mengurangi Sampah Makanan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(3), 534–546. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i3.98>
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid syariah dalam pandangan jamaluddin athiyah muhammad. *Al-Nadhair*, 3(1), 23–36.
- Jamaluddin Athiyyah. (2003). *Nahwa Taf'ili maqosidi as-Syar'iyah*. dar al-Fikr.
- Khairunisa, K., Setiawati, S., & Wulan, S. (2023). Food Bank Operation and Perceptions of Recipients on Food Surplus Redistribution in North and South Jakarta. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(10),

- 8335–8340. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i10.4415>
- Lestari, M. A., Rahman, A., & Azis, A. (2024a). *Implementasi Konsep Bank Pangan Islam di an Upaya Mengatasi Masalah Kelaparan dan Pangan Global*. April, 8–14.
- Lestari, M. A., Rahman, A., & Azis, A. (2024b). *Implementation of the Islamic Food Bank Concept in an Effort to Solve the Global Problem of Hunger and Food Insecurity*. 7(4), 8–14.
- Minhajuel, H., & Widiastuti, T. (2021). Model Pengelolaan Infak Sedekah Pada Food Bank. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(3), 354. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp354-362>
- Pramuwidyatama, M. G., Irawan, G. A. S., Dewi, E. F., Pringgabayu, D., & Afgani, K. F. (2022). Edukasi Dan Deksripsi Model Operasional Bank Makanan Untuk Mengurangi Sampah Makanan Dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(1), 33–37. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i1.9>
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- Syamsuri, S., & Irsyamuiddin, D. (2019). Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8741>
- The Global FoodBanking Network. (2018). *The State of Global Food Banking 2018. Nourishing the World*. 84. <http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/10/GFN-The-State-of-Global-Food-Banking-2018.pdf>
- United Nations. (n.d.). *The 17 Goals SDGs*. United Nations. Diambil 15 April 2025, dari <https://sdgs.un.org/goals>
- Yunita, P., & Solahuddin Al-Ayubi. (2024). Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 117–128.